



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PILOT PESAWAT UDARA SIPIL
DALAM INSIDEN KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT
KELALAIAN (PILOT ERROR) MENURUT UU NO. 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ALAN PRADIGDO SETYO BUDI

NIM 11010114130314

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PILOT PESAWAT UDARA SIPIL
DALAM INSIDEN KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT
KELALAIAN (PILOT ERROR) MENURUT UU NO. 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ALAN PRADIGDO SETYO BUDI

11010114130314

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

H.M. Kabul Supriyadhie, S.H. M.Hum.

NIP. 195507271981031023

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP. 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PILOT PESAWAT UDARA SIPIL
DALAM INSIDEN KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT
KELALAIAN (PILOT ERROR) MENURUT UU NO. 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN**

Dipersiapkan dan disusun

oleh:

ALAN PRADIGDO SETYO BUDI

11010114130314

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Mengesahkan:

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro**

Mengetahui:

Ketua Program S1 Ilmu Hukum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2019

ALAN PRADIGDO SETYO BUDI

NIM 11010114130314

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

People pay for what they do, and still more, for what they have allowed themselves to become. And they pay for it very simply: by the lives they lead.

-James Baldwin, No Name in The Street-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Allah SWT & Nabi Muhammad SAW, keluarga saya tercinta,
Almamater Universitas Diponegoro,
dan semua orang yang saya sayangi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kasih dan rahmat-Nya penulis hukum ini diselesaikan dengan judul

“Pertanggungjawaban Hukum Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (*Pilot Error*) Menurut UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” yang disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu dengan rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak HM. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terimakasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terimakasih pula untuk setiap saran, kritikan, dan bimbingan bapak sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II pengganti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Terimakasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terimakasih pula untuk setiap saran, kritikan, dan bimbingan ibu sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Adya Paramita P. S.H., MLI., M.H. selaku Dosen Penguji. Terimakasih telah memberikan waktu luang untuk menguji penulisan hukum saya.
6. Alm. Bapak Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terimakasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terimakasih pula untuk setiap saran, kritikan, dan bimbingan bapak sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Begitupun jasa bapak selama mengajar di Fakultas Hukum Undip akan selalu kami ingat dan terapkan dalam keseharian hidup.
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali. Terimakasih atas segala bimbingan dan waktu yang diberikan selama lebih dari 4 (empat) tahun sehingga Penulis dapat lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan kedisiplinan dan banyak memberikan ilmu kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik berdasarkan ilmu-ilmu yang diajarkan.
9. Nenek Tarminatun sebagai nenek tercinta yang selalu tulus memberikan doa dan semangat serta dorongan dalam mengerjakan skripsi ini dan dalam menjalani hidup.
10. Ayah Jarot Setiyoso dan Ibu Sri Winarti selaku orangtua penulis dan yang selalu memberi dukungan, saran dan kritik atas semua yang dilakukan

penulis sebagai arahan untuk menjadi yang terbaik bagi agama, keluarga dan negara.

11. Bude Nanik sebagai wali dan sahabat yang selalu memberikan dorongan, saran, kritik berdasarkan agama dan doa juga sebagai teman bicara disetiap sela hidup dan kata dalam penulisan skripsi ini.
12. Kakakku Akbar Wicaksono Setyo Putera, yang menjadi acuan untuk menjadi adik yang terbaik dan bertanggung jawab di kemudian hari.
13. Evi Dwi sahabat terdekatku yang selalu memberi semangat, saran dan kritik serta dorongan yang kuat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat penulis, Mohammad Adib, Erza Tri, Hady Aby, Randhika, Mulyo Dwi, Nuzul, Kevin Notario, Maman, Andika Wibisono, Dhimmas Hautomo, Anthony, Eki, Fachmi, Jeremia Siboro, Edo, Gerry, Khalid, Najib, Achmad Noval, Jethro Julian, Nizar Abe, Rizky Yudistira Satria Diaz, Veryantoyo, Fariz, Muhammad Viki, Faiz, Chandra, Astriana Hanifah, Firna, Sophy, Gandes, Debby Ulina, Annisya, Elisra, Naufal Kamil, Adolf Anugrah, Bangun Priyantoso, Binsar, Josua Navirio, Fahmi Fadilah, Ahmad Raihan, Fauzy Sisang, Josua Nalom, Andy Loevard, Isman, Aditya, Josua Brilliant, Marwa, Dentin, Adit, Cika, Egi, Isnaeni, Meika, Faizi, Farras Damaranom, Fikri Zikri, Nafi, Rafif Mustofa, Nadim, Reynaldo, Ulul Azmi, Sarifa Destianti, Realino Pandam, Zulfikar, Rizki Seno, Edo Rinaldo, Fadel, Chaekal, Dawa Kusumah Muslim, Dhito Widiantera, Ikram Laliasa, Seanvarian, Samuel Raga yang selalu bersama walaupun ada jarak yang menjadikan silaturahmi menjadi sedikit sulit dan kampus diantara kita semua tapi dukungan kalian selalu menjadi energi yang menyemangati

dikala susah maupun senang. Saya sayang kalian semua, ku kan mengenang kalian dan kuharap bisa bersama terus dan bertemu di kesuksesan dunia akhirat nanti.

Abstrak

Kecelakaan pesawat udara merupakan fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat. Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan menimbulkan konsekuensi hukumnya. Dalam tulisan ini permasalahan yang akan diangkat yaitu kecelakaan pesawat udara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pilot. Kemudian tindak lanjut dari hal tersebut yaitu pihak mana yang bertanggung jawab dan pihak mana yang harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah kecelakaan pesawat udara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilot pesawat udara sipil merupakan bagian dari pengangkut udara. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pilot pesawat udara sipil berbeda dengan tanggung jawab pengangkut udara. Secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan yaitu mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan keamanan penerbangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pilot, Pesawat Udara Sipil, Kecelakaan Pesawat Udara

Abstract

Airplane accident is a legal fact that has become a disaster for the community. At present the flight is one of the modes of transportation that has been widely used by the public. This makes flight activities very important to be considered by many parties. An aircraft accident it will have legal consequences. In this paper the problem that will be raised is an aircraft accident caused by a pilot error or negligence. Then the follow-up of this matter is which party is responsible and which party must be accounted for an aircraft accident.

The research method used in this legal research is normative juridical. The research specifications used were analytical descriptive. The research data came from secondary data obtained through literature studies.

The results of the study show that pilots of civil aircraft are part of air carriers. This shows that the responsibility of the pilot of a civil aircraft is different from the responsibility of the air carrier. In general, it is stated in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation the authority and responsibility of civil aircraft pilots in maintaining flight safety, namely taking measures to ensure the safety, order and security of aviation.

Keywords: Liability Law of Pilot, Civil Aircraft, Aircraft Accident

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Wilayah Udara	10
B. Tinjauan Umum Mengenai Pesawat Udara.....	15
1. Pesawat Udara.....	15
2. Pilot dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pilot Dalam Hukum Internasional dan Nasional.....	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Penerbangan Sipil.....	35
1. Kandungan Konvensi Paris 1919	35
2. Organisasi Sipil Penerbangan Internasional	52
3. Komisi Navigasi Penerbangan (<i>Air Navigation Commission</i>).....	55
D. Tinjauan Umum Hukum Udara	56
1. Prinsip-Prinsip Hukum Udara Internasional.....	57
2. Sumber Hukum Udara Internasional.....	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	71
A. Metode Pendekatan	71
B. Penelitian	72
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	72

D. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Pertanggungjawaban Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (<i>Pilot Error</i>) Menurut UU No.1 Tahun 2009	74
1. Prinsip Hukum Umum (<i>General Principles of Law</i>)	74
2. Pendaftaran Pesawat Udara	75
3. Wewenang Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Menjaga Keselamatan Penerbangan Menurut UU No.1 Tahun 2009	80
4. Pertanggungjawaban Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Menjaga Keselamatan Penerbangan Menurut UU No.1 Tahun 2009	82
B. Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pilot Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (<i>Pilot Error</i>) Menurut UU No.1 Tahun 2009	93
1. Kecelakaan Pesawat Udara	93
A. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Penerbangan	97
B. Standarisasi Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan	99
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (<i>Pilot Error</i>) Menurut UU No.1 Tahun 2009	110
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	119
A. Simpulan	119
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	